



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN

Jalan Banda Aceh – Medan KM. 370 Gedung No. 8 Lantai I dan II Idi
Kode Pos 24454 Telepon (-646) --- / Faximile (0646) --.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 421.2 / 1782 / 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMPN 2 PEUREULAK BARAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk upaya peningkatan pendidikan dan Kebudayaan Wajar Sembilan Tahun perlu memberi izin Operasional Kepada SMPN 2 Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur;
- b. bahwa Izin Operasional diberikan untuk memenuhi Legalitas berlangsung Proses Belajar Mengajar pada SMPN 2 Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur tentang Izin Operasional SMPN 2 Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. Tambahan

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Nomor 15);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberi Izin Operasional kepada SMPN 2 Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEDUA : Izin Operasional ini tidak perlu diperpanjang setiap tahun, untuk kelancaran Administrasi cukup di fotocopy dan dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
- KETIGA : dalam menjalankan kegiatan Pendidikan Kepala SMPN 2 Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi

Pada Tanggal 30 Mei 2023 M

10 Dzulq'adah 1444 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,



SAIFUL BASRI